

PENUTUPAN RESTORAN KAMPOENG RAWA YANG TELAH BEROPERASI DI DANAU RAWA PENING AMBARAWA JAWA TENGAH

Nama : R.Bagus Awandani Aunur Putera
Jurusan/Progam Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H.,LL.M.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian berjudul Penutupan Restoran Kampoeng Rawa Yang Telah Beroperasi Di Danau Rawa Pening Ambarawa Jawa, dengan membahas permasalahan apakah tindakan Dinas Perizinan yang melakukan penutupan operasionalerosionalkan Kampoeng Rawa di Danau Rawa Pening Ambarawa Jawa Tengah dapat dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa Tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pemadam kebakaran melakukan penutupan operasional Rumah Makan Kampoeng Rawa di Danau Rawa Pening Ambarawa Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan karena, tidak memenuhi unsur Asas-asas dari Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu asas "Keadilan dan Kepastian Hukum" yang mana apabila pemerintah menolak penerbitan IMB Rumah makan Kampoeng Rawa seharusnya memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan pasal 109 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, kemudian penutupan Rumah makan Kampoeng Rawa karena bangunannya berdiri di kawasan Sempadan Danau yang mana menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 pada pasal 20 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa bangunan yang berada di Sempadan Danau dikecualikan untuk ditertibkan karena untuk fasilitas kepentingan tertentu yang dalam hal ini prasarana pariwisata. Rumah Makan Kampoeng Rawa merupakan suatu usaha Rumah makan yang merupakan prasarana pariwisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam pasal 13 huruf 3, dan pasal 18 huruf a, dan b.

Kata Kunci : Pernutupan Rumah Makan, Perizinan dalam konteks tata ruang.

**THE CLOSING OF KAMPOENG RAWA RESTAURANT
THAT HAD OPERATED IN RAWA PENING LAKE
AMBARAWA CENTRAL JAVA**

Name : R.Bagus Awandani Aunur Putera
Departement/Study Program: Law/Legal Studies
Advisor : Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H.,LL.M.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

Abstract – This study entitled The Closing of Kampoeng Rawa Restaurant that Had Operated in Rawa Pening Lake Ambarawa discussed about whether the closing operation of Kampoeng Rawa in Rawa Pening Lake Ambarawa Central Java done by licensing Department can be justified based on the Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study used Law, concept, and case approach. The result can be concluded as followings: the act of closing of Kampoeng Rawa Restaurant in Rawa Pening Lake Ambarawa Central Java by the government and done by Municipal Police and Fire Department cannot be justified because it was not fulfill the containment of Principles of Spatial Planning as stated in article 2 H letter Law Number 26 of 2007 concerning of Principles of Spatial Planning “Justice and Law Conviction” that is the government should gives the written evidence corresponding with article 109 section (4) Regional regulation in Semarang City Number 2 of 2015 concerning the Building regarding to if they rejecting the publication of Construction License of Kampoeng Rawa Restaurant. Furthermore, the closing of Kampoeng Rawa Restaurant placed in Sempadan Danau area according to Regulation of Minister of Public Work Indonesian Republic Number 28/PRT/2015 in article 20 section (2) E letter stated that building that placed in Sempadan Danau area is forbidden to be closed because it is used for certain behalf which is tourism. Kampoeng Rawa was a Restaurant that is a part of infrastructure of tourism based on the Regional Regulation in Semarang City Number 4 of 2014 concerning tourism management in article 13 E letter, and article 18 A and B letter.

Keywords: Closing of Restaurant, Licensing in the context of spatial planning.